

**Nurfadhilah Arini**  
Analisis Kebijakan Ahli Pertama  
[nurfadhilah.arini@dpr.go.id](mailto:nurfadhilah.arini@dpr.go.id)

### Isu dan Permasalahan

Badan Reserse Kriminal Kepolisian RI (Bareskrim Polri) berhasil mengungkap kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) jaringan internasional yang mengirimkan pekerja migran Indonesia secara ilegal ke Bahrain. Kasus dugaan TPPO ini terungkap setelah salah satu korban yang dipekerjakan sebagai petugas spa di Bahrain melapor ke polisi. Menurut laporan korban, pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan pekerjaan yang sebelumnya dijanjikan, yaitu sebagai pelayan dan *housekeeper* di hotel.

Melalui Direktorat Tindak Pidana Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pidana Perdagangan Orang (Dittipid PPA-PPO), Bareskrim Polri telah menahan tiga orang tersangka berinisial SG, RH, dan NH. Ketiga pelaku diketahui merekrut korban melalui lembaga pelatihan kerja (LPK) dengan menawarkan pekerjaan di Bahrain dan meminta biaya keberangkatan sebesar Rp15 juta. Pelaku kemudian menyiapkan berbagai dokumen yang dibutuhkan untuk keberangkatan korban, seperti paspor, visa, dan tiket pesawat. Modus operandi tersebut dijalankan oleh ketiga pelaku dengan peran berbeda-beda. Tersangka SG diketahui menjadi penghubung antara pemberi kerja di Bahrain dan korban, serta menjadi pihak yang menerima uang dari korban. Tersangka RH merupakan Direktur LPK yang berperan mengurus penerbitan paspor untuk keberangkatan korban, menampung uang korban, dan mengarahkan proses keberangkatan. Sementara itu, tersangka NH merupakan staf LPK yang mengurus dokumen persyaratan kerja dan keberangkatan korban.

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO, ketiga tersangka dijerat dengan Pasal 4 dengan hukuman maksimal 15 tahun penjara dan denda hingga Rp600 juta. Selain itu, para tersangka juga dikenakan Pasal 81 dan Pasal 86 huruf (c) UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dengan ancaman hukuman mencapai 10 tahun penjara dan denda hingga Rp15 miliar. Kasus TPPO jaringan internasional ini terus dikembangkan oleh pihak Dittipid PPA-PPO yang bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk melacak aliran dana para tersangka. Guna membongkar jaringan yang berada di luar negeri, Dittipid PPA-PPO juga bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) dan Divisi Hubungan Internasional Polri.

Kasus dugaan TPPO jaringan internasional ke Bahrain tersebut telah beroperasi sejak tahun 2022 dan menambah panjang deretan kasus dugaan TPPO dengan modus tawaran bekerja di luar negeri. Sebelumnya pada 20 Februari 2025, sebanyak 46 warga negara Indonesia (WNI) telah berhasil dipulangkan dari wilayah Myawaddy, Myanmar. Sebagian dari 46 WNI tersebut, termasuk seorang mantan anggota DPRD dari Kabupaten Indramayu, diduga menjadi korban TPPO setelah menerima tawaran bekerja di Thailand. Alih-alih bekerja di Thailand, mereka dikirim ke Myanmar dan dipekerjakan sebagai bagian dari sindikat penipuan daring. Tidak hanya itu, sebanyak 84 WNI lain yang diduga menjadi korban TPPO juga berhasil dipulangkan ke Indonesia pada Jumat, 28 Februari 2025.

Kasus-kasus tersebut merupakan sebagian kecil dari kasus TPPO yang secara global menunjukkan tren peningkatan. Laporan Global Perdagangan Orang (2024) mencatat peningkatan signifikan kasus perdagangan orang secara global setelah pandemi di mana jumlah korban TPPO yang teridentifikasi meningkat 25 persen. Interpol, sebagaimana dilansir oleh Reuters, bahkan menyebut kasus kriminal perdagangan orang di Asia Tenggara yang meningkat seiring dengan tumbuhnya pusat-pusat penipuan daring telah berkembang menjadi sebuah krisis global. Di Indonesia, data Bareskrim Polri memperlihatkan kasus TPPO sepanjang tahun 2023 mencapai 1061 kasus. Kondisi ini menegaskan bahwa upaya pencegahan dan penegakan hukum terhadap kasus TPPO harus diperkuat. Selain itu, upaya pemulihan dan perlindungan hukum bagi korban perdagangan orang juga perlu menjadi aspek yang diperhatikan. Dengan memperkuat upaya pencegahan, menggenapkan penegakan hukum, serta memberikan perlindungan menyeluruh bagi korban, upaya pemberantasan TPPO di Indonesia dapat semakin efektif.

## Atensi DPR

Sebagai sebuah fenomena yang perlahan berkembang menjadi suatu krisis global, kasus dugaan TPPO harus mendapat perhatian serius dari seluruh pemangku kepentingan. DPR RI melalui Komisi III memiliki peran strategis untuk memastikan penegakan hukum terhadap TPPO berjalan efektif. Menyikapi terungkapnya kasus dugaan TPPO jaringan internasional serta kepulangan puluhan WNI terindikasi korban TPPO, Komisi III DPR RI dapat melakukan rapat kerja bersama Kapolri untuk meminta penjelasan dan membahas mengenai perkembangan kasus dugaan TPPO, serta mengevaluasi langkah pencegahan dan penanganan TPPO. Melalui pelaksanaan fungsi pengawasan, Komisi III DPR RI juga dapat mendorong Polri untuk memperkuat kapasitas sumber daya aparat penegak hukum dalam mendeteksi dan menangani kasus TPPO, terutama terkait modus operandi baru yang terus berkembang. Selain itu, Komisi III DPR RI perlu memastikan koordinasi dalam Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO berjalan optimal serta mendorong proses identifikasi korban yang lebih proaktif, khususnya bagi kelompok rentan, termasuk pekerja migran, perempuan, dan anak-anak.

## Sumber

antaranews.com, 26 dan 27 Februari 2025;  
detik.com, 26 dan 28 Februari 2025;  
katalog.data.go.id, 14 Agustus 2024;  
*Kompas*, 24 Februari 2025;  
*Media Indonesia*, 26 dan 27 Februari 2025;  
reuters.com, 27 Maret 2024;  
tempo.co, 23 dan 26 Februari 2025;  
unodc.org, Desember 2024.



**Koordinator** Sali Susiana  
**Polhukam** Puteri Hikmawati  
**Ekkuinbang** Sony Hendra P.  
**Kesra** Hartini Retnaningsih

## EDITOR

### Polhukam

Ahmad Budiman  
Prayudi  
Rachmi Suprihartanti S.  
Novianti

### Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.  
Mandala Harefa  
Ari Muliarta Ginting  
Eka Budiyantri  
Venti Eka Satya  
Teddy Prasetiawan

### Kesra

Trias Palupi K.  
Luthvi Febryka Nola  
Yulia Indahri

## LAYOUTER

Devindra Ramkas O.  
Ully Ngesti Pratiwi  
Desty Bulandari  
Yustina Sari

Masyithah Aulia A.  
Ulayya Sarfina  
Yosephus Mainake  
M. Z. Emir Zanggi  
Muhammad Insan F.  
Audry Amaradyaputri

Timothy Joseph S. G.  
Nur Sholikah P. S.  
Fieka Nurul Arifa



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka\_bkdprri

©PusakaBK2025



*Bridging Research to Parliament*  
*Evidence Based Policy Making*